



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
E-ISSN 2721-3617

Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes

Moh. Ramdhan Gumohung^a, Nilawaty Yusuf^b, Ayu Rakhma Wuryandini^c

^{a,b,c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128, Indonesia.

Email: moh.ramdhan.gumohung@gmail.com^a nilawaty.yusuf@ung.ac.id^b,
ayurakhma@ung.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 21-12-2023

Revised 22-01-2024

Accepted 24-01-2024

Kata Kunci:

Akuntabilitas, Pengelolaan
APBDes, Permendagri
No. 20 Tahun 2018,

Keywords: *Accountability,
Management, APBDes,
Permendagri No. 20 of 2018*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat, mencermati, dan mengetahui akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola APBDes di Desa Huangobatu. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan model analisis data dengan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian informasi dan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes dari tahapan perencanaan sampai pertanggungjawaban, tidak pernah mengalami kesulitan dan terjerat kasus. Tahapan pengelolaan APBDes sudah dapat dikatakan baik dan sesuai dengan aturan serta mengacu pada program rancangan APBDes yang telah disusun. Selanjutnya rancangan program ini menjadi dasar penyusunan peraturan desa tentang APBDes. Tahapan pengelolaan APBDes terdapat dimensi akuntabilitas yang wajib diindahkan yaitu: 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, 2) Akuntabilitas proses, 3) Akuntabilitas Program, 4) Akuntabilitas Kebijakan, sudah dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa mengacu sepenuhnya pada Juknis dari Bupati dan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

ABSTRACT

The aim of this research is to see, observe and determine the accountability of the local government in managing the APBDes in Huangobatu Village. This research uses descriptive qualitative methodology with data collection used is observation, interviews and documentation. Researchers use a data analysis model with an interactive model consisting of data reduction, information presentation and conclusions. The research results found that the village government's accountability in managing the APBDes from the planning to accountability stages never experienced difficulties or were caught up in cases. The stages of APBDes management can be said to be good and in accordance with the rules and refer to the APBDes design program that has been prepared. Furthermore, this program design becomes the basis for preparing village regulations regarding the APBDes. The stages of APBDes management are dimensions of accountability that must be heeded, namely: 1) Honesty accountability

and legal accountability, 2) Process accountability, 3) Program accountability, 4) Policy accountability, these can be accounted for. The village government refers fully to the Regent's Technical Guidelines and Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.

@2024 Moh. Ramdhan Gumohung, Nilawaty Yusuf, Ayu Rakhma Wuryandini
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Nomenklatur tatanan kehidupan bernegara dimulai dari tatanan terkecil yaitu dari tatanan kelurahan/desa yang kemudian beranjak ke Kecamatan, Kabupaten/kota, Provinsi dan berakhir pada tatanan bernegara. Adapun desa termasuk dilamanya yang merupakan salah satu tatanan yang bisa dibilang kecil karena ruang lingkup masih terbatas. Peraturan Desa No. 6 Tahun 2014 mengatur, desa didirikan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan membela gerakan akar rumput, hak masyarakat adat, dan/atau hak tradisional, juga merupakan tatanan desa tradisional yang demokratis, atau hanya sebuah desa. Harapan besar atas lahirnya kewenangan Desa berharap ada hasil yang bermanfaat secara kasat mata, antara lain: pertama menopang tingkat partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat kearah kemajuan pembangunan, serta menjadi topangan dalam meratakan hasil daripada pembangunan (keadilan) secara menyeluruh pada Desa, caranya menggunakan sumber daya dan kapasitas yang tersedia; kedua: dengan diperbaikinya alokasi sumber daya yang kreatif lewat perpindahan aktor yang mengambil kebijakan publik ke tingkat pemerintahan yang ada di paling bawah yang mempunyai segala bahan, data dan fakta paling lengkap, tingkatkan daripada tatanan pemerintahan yang ada di bawah adalah pemerintah Desa. Sebabnya adalah otonomi desa menjadi sebuah kebutuhan yang utama direalisasikan (Tridianty Sianipar et al., 2020).

Perkembangan APBDes, seperti Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Tahun 2007 Perpres No. 37 ebutuhan daerah untuk membangun desa. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, produk sampingan dari UU No. 6 Tahun 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus mencerminkan pengelolaan keuangan desa. (APBDes) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan. harus berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Astutik Leni Widi 2021). Pemerintahan yang baik dan akuntabel di tingkat pemerintahan desa sebagai hasil dari otonomi desa.

Akuntabilitas diartikan sebagai komitmen pemberi amanah kepada pemberi amanah untuk secara bertanggung jawab memenuhi semua syarat yang diberikan oleh pemberi amanah (Astutik Leni Widi, 2021). Dalam pemerintahan desa, akuntabilitas dinyatakan sebagai kapasitas pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas tindakan yang terkait dengan masalah pemerintahan dan pembangunan desa (Putri Duinta & Zhafira Nabila Hilmy, 2022).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang mana telah teruraikan di

atas, peneliti ingin sekali meneliti persoalan Akuntabilitas dari pada pemerintah yang ada didesa Huangobotu dalam mengelola Anggaran pendapatan dan belanja desa. Huangobatu terletak di Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Kabila Bone, Huangobotu termasuk kedalam wilayah Teluk Tomini yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Pengelolaan anggaran masih tergolong belum maksimal berbeda dengan desa lainnya yg terletak di Kabupaten Bone Bolango yakni desa Ulanta dan 8 Desa lainnya yang telah memperoleh penghargaan pengelolaan keuangan terbaik.

Berdasarkan penelitian terdahulu menjelaskan tentang Pertanggungjawaban seperti yang dilakukan oleh (Rosidah & Widjantie, 2022), Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Pemerintah Desa Kotah sudah mengelola APBDes secara akuntabel yang selaras dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Kemudian penelitian dari (Saragih, Rahman, and Lestari 2020) penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 di desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo secara bertahap mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban APBDes telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014, namun pemerintah desa belum transparan terhadap masyarakat.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang mana telah teruraikan di atas, peneliti ingin sekali meneliti persoalan Akuntabilitas dari pada pemerintah yang ada didesa Huangobotu dalam mengelola Anggaran pendapatan dan belanja desa. Huangobatu terletak di Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Kabila Bone, Huangobotu termasuk kedalam wilayah Teluk Tomini yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Pengelolaan anggaran masih tergolong belum maksimal berbeda dengan desa lainnya yg terletak di Kabupaten Bone Bolango yakni desa Ulanta dan 8 Desa lainnya yang telah memperoleh penghargaan pengelolaan keuangan terbaik.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Akutansi Desa

Akutansi adalah disiplin ilmu yang kini berkembang pesat, khususnya di bidang akutan publik. Akutansi pemerintahan merupakan salah satu bidang akutansi yang terdapat pada instansi pemerintah. (Neny et al. 2017) menyatakan yang dimaksud Akutansi Desa ialah pencatatan atas transaksi yang dilakukan di wilayah dan lingkungan desa, pembuktiannya adalah dengan nota yang selanjutnya dicatat dalam pelaporan keuangan agar supaya bisa menghasilkan informasi dalam bentuk pelaporan keuangan untuk pihak yang ingin menggunakan yang ada kaitanya denagan desa.

Akutabilitas

Kata akutabilitas diambil dari bahasa Inggris yaitu “accountability” yaitu artinya tanggung jawab atau bertanggung jawab. Akutabilitas dapat didefinisikan

sebagai tugas yang bertanggung jawab dari seseorang atau badan terkait yang memiliki wewenang untuk melakukan tugas yang dipercayakan. Prinsip tanggung jawab adalah sebuah susunan paling terpenting pada proses mengelola keuangan desa. (Putri Duinta and Zhafira Nabila Hilmy 2022).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau bertanggung jawab atas dan menjelaskan kinerja dan kegiatan orang/manajemen unit organisasi kepada mereka yang berwenang atau berwenang untuk menuntut tanggung jawab. Akuntabilitas adalah tanggung jawab wali amanat/agen/kepala desa dan perlengkapannya untuk mempertanggungjawabkan, mewakili, melaporkan serta pengungkapan seluruh tindakan serta aktifitas yang merupakan tanggung jawab wali amanat (principal) yang mempunyai hak serta kewenangan atas tanggung jawab yang dimilikinya. (Arief Arfiansyah n.d.).

Menurut Ellwood dalam (Aditya Stefanus Dimasias, 2018) terdapat dimensi akuntabilitas yang wajib diindahkan dalam organisasi sector publik, terdapat 4 yaitu: 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, 2) Akuntabilitas proses, 3) Akuntabilitas Program, 4) Akuntabilitas Kebijakan.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, perekonomian desa menunjukkan segala kebutuhan dan kewajiban desa yang bisa diberikan nilai sebagai orang dengan seluruh dana serta barang sehubungan untuk bentuk terlaksananya hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban kota mengakibatkan laba, pengeluaran serta dana tambahan yang harus diatur dalam administrasi keuangan kota. (Amallia & Hamidi, 2019). Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa disingkat APBDes dimana pengelolaan pendapatan dan belanja desa direalisasikan disini yang merupakan sumber. Kepala desa bertanggung jawab penuh sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa yang mana dijelaskan dalam peraturan desa tentang APBDes. (Marbun 2022).

Desa memiliki pendapatan yang mana semua pendapatan desa adalah penerimaan melalui rekening desa yang merupakan penerimaan hak 1 tahun anggaran yang tidak perlu dikembalikan oleh desa. kelompok pendapatan desa antara lain, PADes (Pendapatan Asli Desa), Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-Lain. Usaha yang menghasilkan untuk desa, sebagai berikut: Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Lahan/tanah milik Desa. Aset yang menghasilkan, sebagai berikut: Pasar rakyat, Kolam Pemandian yang ada di desa dan Saluran Irigasi. Jenis Kelompok Transfer, antara lain: DD (Dana Desa), Pembagian penghasilan pajak suatu daerah meliputi kabupaten/kota serta pungutan lain, ADD (Alokasi Dana Desa), APBD dari Provinsi berupa bantuan dan APBD dari Kabupaten/Kota berupa bantuan. Jenis pengelompokan Pendapatan lain-lain: Pemberian (Hibah/Sumbangan) yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan Pendapatan lain-lain yang sah.

Pengeluaran desa disebut belanja desa yang dikeluarkan dari rekening desa merupakan bentuk kewajiban dari desa selama setahun anggaran yang sudah tidak akan menerima pembayaran kembali oleh desa. Pengeluaran/belanja diperuntkan

untuk menopang pendanaan penyelenggaraan kewenangan desa. Kelompok klasifikasi belanja desa terdiri dari: pengaturan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, kemasyarakatan desa dalam hal ini pembinaan, asyarakat desa yang diberdayakan, pembelanjaan tidak terduga. Pembagian kelompok belanja pada aktifitas yang sejalan dengan keperluan desa yang awalnya direncanakan dan dimuat dalam RKPDes. Berikut jenis kegiatan belanjanya, untuk pegawai, keperluan Barang dan jasa, dijadikan modal. pengeluaran untuk pembelian barang dan pengadaan jasa. Untuk barang nialai manfaatnya kurang dari 1 tahun, berikut belanja barang dan jasa: peralatan kantor, benda Pos, material/bahan, perawatan, pengadaan/percetakan, biaya sewa gedung kantor, biaya sewa peralatan dan perlengkapan kantor, konsumsi saat rapat, atribut dan pakaian dinas, tugas Luar/perjalanan dinas, upah kerja, honor pakar/narasumber, biaya oprasional Aparat Desa, biaya oprasional BPD dan RT/RW mendapat insentif.

Sebagai payung hukum penyelenggaraan Keuangan Desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018 menggariskan siklus pengelolaan keuangan desa, yang mencakup semua tindakan yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan keuangan desa, dimulai dari rangkaian lengkap siklus pengelolaan keuangan dari perencanaan sampai Pembinaan dan Pengawasan, saling terintegrasi dan terpadu dari fase ke fase.

METODE PENELITIAN

Latar belakang: Penelitian ini melihat tanggung jawab wakil pemerintah daerah dalam mengawasi anggaran pendapatan dan belanja masyarakat di Desa Huangobatu Kecamatan Bone Bolango Kabupaten Kabila Bone. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan triangulasi, yang dapat dilihat sebagai perbandingan informasi dari beberapa sumber dengan berbagai cara dan pada berbagai periode yang berbeda. Peneliti menggunakan model analisis data Model interaktif pada dasarnya terdiri dari reduksi data, penyajian informasi dan verifikasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan APBDes Huangobotu Kec. Kabila Bone

Terdapat 4 sumber keuangan di desa Huangobotu diantara 4 bidang yaitu dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), pajak dan pendapatan lain (bunga bank). Jumlah anggaran yang diterima Desa Huangobotu tidak selalu sama setiap tahunnya. Pada tahun 2022 Desa Huangobotu merencanakan anggaran sebesar Rp 1.187.856.644 sedangkan yang dicapai lebih tinggi dari angka yang direncanakan sebesar Rp 1.197.713.522. Anggaran pelaksanaan Rp 1.197.713.522 terbagi atas Dana Desa (DD) Rp 884.788.000, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 297.670.280, Bagi

Hasil Pajak Daerah Rp 15.255.242, dan Pendapatan Lain-lain Rp 3.397.774. dana tersebut merupakan dana yang digunakan untuk program kerja satu tahun.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi yang dikemukakan oleh (Sugiono, 2019) dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa Huangobotu selaku TPK dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan aturan yang ada yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu terdiri dari lima tahapan.

Tahapan perencanaan pemerintah Huangobotu diawali dengan penyusunan RPJMDes dimana dalam musyawarah penetapan ini ada yang namanya gali gagasan sesuai dengan hasil observasi dilapangan yang sesuai dengan visi misi kepala desa yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan RKPDes untuk jangka waktu satu tahun sebagai penjabaran RPJMDes hal ini telah sesuai menurut menurut Widodo dalam Stefanus (Aditya 2018).

Kemudian dalam tahapan pelaksanaan aparat desa Huangobotu telah menjalankan apa yang dimaktubkan dalam aturan yaitu setiap penerimaan/pendapatan dan pengeluaran/pembiayaan menggunakan rekening kas desa, serta adanya pembukuan yang dilakukan oleh kaur keuangan kedalam bentuk-bentuk pembukuan sebagaimana hasil temuan dari peneliti dilapangan kaur keuangan melakukan beberapa pembukan seperti buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank temuan ini telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pada tahapan pelaporan pertanggungjawaban berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan bahwa pemerintah desa huangobotu menyusun laporan setiap selesai kegiatan dan menyusun beberapa laporam seperti laporan pertanggungjawaban APBDes yang akan disampaikan kepada pemerintah kecamatan yang kemudian akan disampaikan ke pemerintah kabupaten hal ini sesuai dengan Widodo dalam Stefanus (Aditya 2018) serta aturan menteri dalam negeri.

Akuntabilitas Pengelolaan APBDes Huangobotu

Pertanggungjawaban kepala desa Huangobotu terhadap laporan pengelolaan APBDes dengan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat yaitu dengan melampirkan laporan pengelolaan APBDes pada papan pengumuman pembangunan yang disampaikan ke balai desa dalam bentuk papan pengumuman. Selain itu, pengurus desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) APBD pada saat penyusunan dan pengolahan laporan. Tentunya ada beberapa kontrol dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan APBDes. Seluruh pemerintahan desa dikendalikan oleh tim Badan Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, pengurus desa juga dalam hal ini diurus oleh intern desa (Badan Pembina desa dan masyarakat), yang dalam hal ini selalu mematuhi pengurus desa dalam arahan APBDes dan pemeriksaan kabupaten, pemeriksaan. dan Bappenas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa tanggung jawab

dalam pengelolaan APBDes di Desa Huangoboto Kecamatan Kabila Bobe berdasarkan asas Akuntabilitas kejujuran dan Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program dan Akuntabilitas Kebijakan, sudah dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan transparansi administrasi APBDes, desa menginformasikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa yang memuat informasi tentang APBD dari setiap rencana program yang dilaksanakan untuk menunjang dan mendukung kegiatan desa.

1) Perencanaan

Berdasarkan hasil daripada wawancara dengan Kepala Desa menggambarkan bagaimana dimensi akuntabilitas kejujuran daripada aparat desa dalam proses perencanaan pengelolaan APBDes sudah baik dimana aparat desa menerapkan kejujuran lewat keterbukaan kepada masyarakat dalam proses perencanaan dengan melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, serta ditinjau dari pernyataan kepala desa diatas bahwa dilihat dari dimensi yang berbeda yakni akuntabilitas hukum pemerintah desa Huangobotu telah menjalankan kewenangannya dalam proses perencanaan pengelolaan APBDes dimulai dari lingkup terkecil yang sehinganya dalam proses perencanaan bisa menghasilkan apa saja yang dibutuhkan masyarakat pada dasarnya. Adapun metode yang diterapkan dalam proses perencanaan didesa Huangobotu masih berpegang teguh pada aturan yang melandasinya dengan menerapkan asas transparan dan keterbukaan sehingga bisa mencapai proses perencanaan yang baik dan diinginkan.

2) Pelaksanaan

Dari hasil wawancara dapat dicermati bahwa aparat desa Huangobotu telah bisa dikatakan telah berlandaskan pada akuntabilitas kejujuran dimana setiap kegiatan harus ada rancangannya serta seluruh bentuk pengeluaran dan pendapatan dilakukan pembukuan yang berarti secara pertanggungjawaban aparat desa telah baik, ditinjau dari akuntabilitas hukum dalam proses pelaksanaan APBDes pemerintah desa Huangobotu telah sesuai dengan aturan yang mengatur pelaksanaan APBDes dimana aparat desa telah patuh pada peraturan yang melandasinya yang termaktub didalamnya yaitu membuat pembukuan dalam buku kas umum.

3) Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan ini, aparat atau pemerintahan desa Huangobotu telah mengacu pada peraturan yang berlaku yang secara otomatis tidak ada penyalahgunaan wewenang dimana kepala desa bertugas sesuai dengan porsinya begitupun kaur keuangan yang bertanggung jawab pada tahap penatausahaan ini dalam artian bahwa kejujuran dari aparat desa Huangobotu telah terlihat nyata serta pemerintah desa Huangobotu telah patuh pada peraturan yang berlaku dalam proses penatausahaan dimana buku kas umum telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan yang kemudian mengikuti sesuai prosedur yang melandasinya maka dengan ini pula Akuntabilitas proses dapat dikatakan berjalan dengan baik.

4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menelisik dari hasil wawancara dengan kepala desa yang mana mengatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes menandakan bahwa kejujuran daripada aparat desa telah diakui oleh masyarakat Huangobotu dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban dan tahapan pelaporan sampai pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri yang melandasinya dan atran yang turun dari daerah, sejalan dengan itu metode serta tahapan yang digunakan pun mengacu kepada Permendagri dan mengerucut pada peraturan daerah yang mengaturnya.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi dengan teori yang digunakana yaitu bahwa seluruh pengelolaan APBDes sudah sesuai dengan teori yang dijelaskan dan sudah sesuai menurut Ellwood dalam (Aditya Stefanus Dimasias, 2018) terdapat dimensi akuntabilitas yang wajib diindahkan dalam organisasi sector pablik, terdapat 4 yaitu: 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, 2) Akuntabilitas proses, 3) Akuntabilitas Program, 4) Akuntabilitas Kebijakan. serta hasil penelitian sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Penelitian ini mendukung penelitian Rosidah, Tituk Diah Widjantie (2022), Ade Olivia Saragi, Arief Rahman, Tri Lestar (2020) dan Yeni Fitriani Somantri, Ulfa Luthfia Nanda (2019) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Kotah, Bluru Kidul, Kabupaten Sidoarjo dan Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya menerapkan Prinsip Akuntabilitas pada Tahap Pengelolaan dari Tahap Perencanaan sampai dengan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Prinsip Pengelolaan Keuangan sesuai Permendagri No. 20 2018.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Menurut temuan penelitian tentang pengelolaan APBDesa desa Huangobotu pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban terkait prinsip Akuntabilitas pengelolaan keuangan menurut Permendagri nomor 20 Tahun 2018 di Desa Huangobotu, terdapat beberapa kesimpulan berikut:

1. Pada pengelolaan keuangan desa Huangobotu yaitu pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah menerapkan prinsip Akuntabilitas baik prinsip Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, proses, Progran dan kebijakan, Dari empat dimensi tersebut Akuntabilitas Kebijakanlah yang diterapkan sangat baik oleh Pemdes Huangobotu, sedangkan sisnya diterpakan dengan baik dan cukup baik.
2. Dalam pengeloaan APBdesa desa Huangobotu yaitu pada tahapan perencanaan, bentuk penerapan prinsip akuntabilitas yaitu, APBDesa yang ditetapkan oleh kepala desa dan elemen yang ada di Desa, merupakan APBDesa yang ditetapkan dari hasil penyusunan rancangan APBDesa yang dibuat oleh kepala desa dengan menampung seluruh aspirasi dari masyarakat masyarakat desa.

3. Dalam pengelolaan APBDesa desa Huangobotu yaitu pada tahapan pelaksanaan, telah menerapkan prinsip Akuntabilitas, yaitu pada saat pelaksanaan APBDesa, setiap pengeluaran baik itu belanja atas beban APBDesa harus ada bukti pendukung yang lengkap dan sah. Bukti diharuskan mendapatkan persetujuan/pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran daipada material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksudkan, dengan melibatkan elemen masyarakat pada tahapan pelaksanaan.
4. Dalam pengelolaan APBDesa desa Huangobotu yaitu pada tahapan penatausahaan, Bendahara Desa Huangobotul sudah melaksanakan tugas untuk penatausahaan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam penatausahaan Bendahara desa dan pihak perencanaan yang saling melengkapi dalam pengelolaan administrasi keuangan desa.
5. Dalam pengelolaan APBDesa desa Huangobotu yaitu pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, Pelaporan dilakukan agar dapat mengetahui perkembangan terkait proses pengelolaan dan penggunaan APBDes yang meliputi, Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana, Masalah yang dihadapi dan pemecahannya, serta Pencapaian hasil daripada penggunaan APBDes.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada informan yang digunakan dimana tidak melibatkan masyarakat secara langsung melainkan hanya aparat pemerinta desa.

Saran bagi pemerintah desa Pemerintah desa harus memperbanyak pelatihan pengelolaan keuangan desa yang berkelanjutan agar rencana tersebut dapat dilaksanakan serta saran bagi peneliti selanjutnya untuk menambah cakupan asas pengelolaan keuangan desa yaitu dari akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan tertib disiplin anggaran untuk diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, S. D. (2018). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib Dan Disiplin Anggaran Studi Kasus Di Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul. Yogyakarta. *Skripsi*. Repository Universitas Sanata Dharma.
- Amallia, Chairun, and Masyhuri Hamidi. (2019). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa di Kota Pariaman). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen* 4 (2), 346-361.
- Arief, A. M. (2021). Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri Dengan Sistem Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Lisyabab Staimas* (2). 49-68. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>.
- Astutik, L. W. (2021). Analisis Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Desa (APBDes) di Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupten Bungo. *Skripsi*. Repository Universitas Jambi
- Indrianasari, T. N., et. al. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono. *Jurnal Ilmiah Ilmu akuntansi, Keuangan dan Pajak* 1. (2), 29-46.
- Marbun, R. (2022). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus pada Desa Pusuk I, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan). *Skripsi*. Repository Universitas HKBP Nommense.
- Misnawati, S. G., Cahaya, A., & Awaludin, M. A. (2021). Village Financial Accountability Report Assessment Presentation Based on Government Accounting Principles. *Proceedings of the 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*: 6291–98.
- Meleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38th Ed.). Pt Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (36th Ed.). Pt Remaja Rosdakarya.
- Putri, D., & Zhafira N. H. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Desa Pasir Lhok Aron Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)* 2: 509–17.
- Rosidah, R., & Tituk D. W. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6 (1): 150.
- Saragih, A. O., Arief, R., & Tri, L. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo). *Equity: Jurnal Akuntansi* 1(1): 1–7.
- Sianipar, T. R., et al. (2022). *Penguatan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi*, PT. Literasi Nusantara Abdi Grup.
- Putri, A. P. (2020). Dampak Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Pematangsiantar. *Maker: Jurnal Manajemen* 6(1): 87–95.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Suwito, & Abdul, R. J. (2022). Village Financial Transparency and Accountability (Empirical Study in Disadvantaged Villages in West Halmahera Regency). *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Sciences* 3: 8–16. <https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ijesss>.

- Temalagi, S., & Fanny, M. A. (2021). 2 Accounting Research Unit ARU. *Journal Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*.
- Tridianty, S. R., Robert, T. S., Hery, P. S., & Karin, P. A. P. (2020). Dampak Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerialpada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Pematangsiantar. *Jurnal Maker*, 6: 87–95. <http://www.maker.ac.id/index.php/maker>.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). *Akuntansi Desa. eds. Desi Mandasari and Jatiningrum*. Jakarta : Salemba Empat.
- Zitri, I. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Maluku Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Seminar Nasional LPPM UMMAT* 1,437-451.

LAMPIRAN

**Tabel 1. Proses Pengelolaan APBDesa
Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2022 Sesuai Permendagri No. 20 Tahun 20**

Uraian	Aturan	Kegiatan	Ket.
Perencanaan	Penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa tahun anggaran berkenaan (Pembangunan infrastruktur yang ada di desa)	Masyarakat diikutsertakan dalam musyawarah atau rapat yang diadakan	Sesuai
Pelaksanaan	Penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang dirujuk Bupati/Walikota (Pengelolaan pelaporan APBDesa)	Menggunakan sistem yakni aplikasi siskeudes	Sesuai
Penatausahaan	Dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan	Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang telah dibuat)	Sesuai
Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Pelaporan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa	Pelaporan dilaksanakan setahun sekali pada bulan Januari sampai Maret	Sesuai

**Tabel 2. Dimensi Akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa Desa Huangobotu Kecamatan
Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022 Sesuai Indikator Akuntabilitas**

Dimensi Akuntabilitas	Indikator Akuntabilitas	Hasil Penelitian Sesuai Dimensi Akuntabilitas	Ket
1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum	1. Peningkatan Kepercayaan Dari Masyarakat Kepada Pemerintah 2. Pengurangan Kasus KKN	Pada dasarnya ditinjau dari dimensi Akuntabilitas kejujuran dan hukum pemdes Huangobotu telah menerapkannya dengan baik dimana dalam proses perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pemdes secara terbuka serta melibatkan elemen masyarakat masyarakat, pada tahap perencanaan Pemdes secara terbuka melibatkan masyarakat dimulai dari gali gagasan sampai pada penetapan apa yang telah direncanakan melalui proses rapat, pada tahap pelaksanaan setiap kegiatan	Baik

		<p>harus ada rancangannya serta seluruh bentuk pengeluaran dan pendapatan dilakukan pembukuan yang berarti secara pertanggungjawaban aparat desa telah baik, pada tahap penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sesuai dengan alur aturan yang berlaku dimana kaur keuangan membuat buku kas umum pada tahap ini kades dan kaur keuangan menggunakan kewenangannya dengan baik, pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes melalui berbagai media menandakan bahwa kejujuran daripada aparat desa telah diakui oleh masyarakat Huangobotu dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban dan tahapan pelaporan sampai pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri yang melandasinya dan aturan yang turun dari daerah.</p>	
2. Akuntabilitas Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kepercayaan Dari Masyarakat Kepada Pemerintah 2. Pengurangan Kasus KKN 	<p>Adapun metode yang diterapkan dalam proses perencanaan di desa Huangobotu masih berpegang teguh pada aturan yang melandasinya dengan menerapkan asas transparan dan keterbukaan sehingga bisa mencapai proses perencanaan yang baik dan diinginkan.</p> <p>Pada tahap pelaksanaan, Penatausahaan, sampai pelaporan dan pertanggungjawaban Metode yang digunakan telah sesuai dengan aturan yang melandasinya dimana setiap kegiatan pendapatan dan pengeluaran diurus oleh bendahara desa dan diadakan pembukuan maka Akuntabilitas proses pun diterapkan dengan baik, dimana proses yang disampaikan sesuai dengan peraturan yang telah melandasinya</p>	Baik
3. Akuntabilitas Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kepercayaan Dari Masyarakat Kepada Pemerintah 2. Pengurangan 	<p>Proses perencanaan dari gali gagasan sampai penetapan apa yang direncanakan yang dilaksanakan dalam proses rapat merupakan suatu bentuk penerapan daripada akuntabilitas program yang sudah seharusnya dilaksanakan dengan tujuan untuk menentukan tujuan awal</p>	Cukup baik

	Kasus KKN	untuk kepentingan masyarakat, pada tahap pelaksanaan dengan diadakanya pembukan oleh bendahara desa maka dengan sendirinya sudah ada bentuk pertanggung jawaban terhadap apa yang direncanakan sebelumnya sehingga bisa dikatakan akuntabilitas program di desa Huangobotu sudah baik, pada tahap penatausahaan ini pula dapat dilihat bahwa setiap kegiatan yang direncanakan di awal telah terlaksanakan dan terpenuhi dapat dilihat dari lontaran kalimat kades dimana setiap kegiatan dilaporkan yang menandakan kegiatan yang direncanakan di awal telah dipenuhi, pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban metode serta tahapan yang digunakan pun mengacu kepada Permendagri dan mengerucut pada peraturan daerah yang mengaturnya.	
4. Akuntabilitas Kebijakan	1. Peningkatan Kepercayaan Dari Masyarakat Kepada Pemerintah 2. Pengurangan Kasus KKN	Berangkat dari semua tahapan yang dilaksanakan dalam proses pengelolaan APBDes di desa Huangobotu ditelisik dari dimensi Akuntabilitas Kebijakan bahwasanya pemdes Huangobotu telah menerapkan dengan baik akuntabilitas kebijakan.	Sangat Baik